



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

Kreativitas Membangkitkan Inovasi

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
NO. 31AC/SK/UBD/III/2022
TENTANG
PENGESAHAN STANDAR TATA PAMONG
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Rektor Universitas Buddhi Dharma

- Menimbang** :
1. Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan dokumen Standar Tata Pamong sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma sehingga terlaksananya misi dan tercapainya visi tersebut.
 2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Standar Tata Pamong Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 4. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
 7. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 61/SK-BTB/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2018–2022.

Memperhatikan

W



- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 033/SK/UBD/III/2022 tentang Tim *Task Force* Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.
 2. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 003/SK/I/2022 tentang Pengangkatan Yo Ceng Giap, M.Kom. sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma Periode 2022 – 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Mengesahkan dokumen Standar Tata Pamong yang telah disusun bersama Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Tata Pamong Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
- Ketiga : Standar Tata Pamong Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 14 Maret 2022

Rektor




Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA



Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir
Tangerang – Banten
Telp. 021-5517853

Kode :
UBD-SPMI/SPD/002

STANDAR TATA PAMONG

Tanggal : 14 Mar 2022
Revisi : 1

| Kegiatan | Penanggung Jawab | | Tanggal | Tanda Tangan |
|--------------|---|-------------------|---------|--------------|
| | Nama | Pejabat | | |
| Perumus | Jacob F.N. Dethan, ST, M.Eng. Sc., PhD | Tim Task Force | | |
| Pemeriksa | Yo Ceng Giap, M.Kom | Ketua LPM | | |
| Persetujuan | Sudady Lawita, S.E. | BPH | | |
| Pertimbangan | Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP. | Ketua Senat | | |
| Penetapan | Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.) | Rektor | | |
| Pengendalian | Yo Ceng Giap, M.Kom | Ketua LPM | | |



LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU

A. Pendahuluan

Tata pamong yang dilaksanakan di Universitas Buddhi Dharma mengacu kepada Statuta Universitas Buddhi Dharma dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah (BAN-PT, LAM ataupun Dikti). Tata pamong merupakan suatu cara yang dapat menjadikan pimpinan yang visioner sehingga dapat mengelola Universitas Buddhi Dharma dengan baik yang akan menghasilkan mutu yang baik bagi Universitas Buddhi Dharma. Tata pamong sebagai acuan dalam penerapan kebijakan dan rencana strategi sehingga terwujudnya pengelolaan perguruan tinggi yang bermutu.

Sistem tata pamong di Universitas Buddhi Dharma dapat dilihat dari perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Dengan adanya tata pamong Universitas Buddhi Dharma dapat melaksanakan kemandirian dalam pengelolaan Perguruan Tinggi.

Dalam upaya mendukung terciptanya *good governance* yang diimplementasikan di Universitas Buddhi Dharma maka dipandang perlu menyusun Standar tata pamong sebagai pedoman pengelolaan organisasi di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Tata Pamong

Dalam rangka memastikan terlaksananya tata pamong di Universitas Buddhi Dharma berjalan dengan baik maka dokumen standar tata pamong ini bertujuan untuk:

1. Memberikan penjelasan tentang pelaksanaan tata pamong di Universitas Buddhi Dharma yang akan menghasilkan mutu perguruan tinggi yang baik
2. Sebagai pedoman bagi pimpinan Universitas Buddhi Dharma, tenaga pendidik dan kependidikan dalam merumuskan, melaksanakan serta mengevaluasi tata pamong.

D. Rasionale

1. Tata pamong di Universitas Buddhi Dharma dijadikan dasar dalam mengembangkan kebijakan, mengambil keputusan dan penyelenggaraan operasional perguruan tinggi (universitas, fakultas dan program studi).
2. Agar dapat menerapkan kepemimpinan sesuai dengan *good governance* yang dapat mengakomodasi seluruh nilai, etika, norma, struktur, peran dan fungsi.
3. Agar dapat memberikan arahan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Buddhi Dharma.
4. Tata Pamong sebagai pedoman dalam mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang menjunjung asas kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan adil.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

| No. | Keterangan | Penanggungjawab |
|-----|------------|--|
| 1. | Perumusan | Tim <i>Task Force</i> |
| 2. | Penetapan | Rektor |
| 3. | Pelaksana | Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Direktur Pascasarjana, Dekan, Wakil |

| | | |
|----|--------------|--|
| | | Dekan, Ketua Program Studi, Ketua LP3KM, Ketua LPM |
| 4. | Evaluasi | LPM |
| 5. | Pengendalian | LPM |
| 6. | Peningkatan | Rektor |

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Tata Pamong sebagai berikut:

Definisi Istilah Standar Tata Pamong

| No | Definisi Istilah | Pengertian |
|----|------------------|--|
| 1. | Tata Pamong | Adalah system yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu yang dapat berjalan dengan baik di tingkat universitas, fakultas maupun program studi. |

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar tata pamong diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Standar Tata Pamong

| No | Pernyataan | Indikator | Target Pencapaian | | | | Keterangan |
|----|--|--|-------------------|----------|----------|----------|------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1. | Rektor berkewajiban memastikan proses pengelolaan Universitas Buddhi Dharma sesuai dengan asas kredibilitas, transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab dan adil | 1. Terlaksananya fungsi manajemen Planning, organizing, staffing, leading, controlling di setiap unit kerja. | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | 2. Tersedianya dokumen pedoman dan prosedur pelayanan kegiatan Pendidikan di setiap unit kerja. | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| | | 3. Tercapainya visi dan misi Universitas Buddhi Dharma | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | 4. Tersedianya pedoman dan kebijakan tentang tata pamong | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |

| | | | | | | | |
|----|--|---|----------|----------|----------|----------|--|
| 2. | Rektor berkewajiban memastikan pengelolaan administrasi Pendidikan tinggi berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktif | 1. Terlaksananya pengelolaan administrasi Pendidikan tinggi di Universitas Buddhi Dharma | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | 2. Terlaksananya budaya mutu organisasi di Universitas Buddhi Dharma terdiri atas aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | 3. Terlaksananya sistem penghargaan dan sanksi | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| | | 4. Tersedianya pedoman dan prosedur pelayanan di Universitas Buddhi Dharma | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 3 | Rektor berkewajiban memastikan adanya penjaminan mutu pengelolaan perguruan tinggi di Universitas Buddhi Dharma | 1. Tersedianya dokumen pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terkait implementasi tata pamong yang meliputi input, proses dan output | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar tata pamong.
2. Rektor menunjuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melakukan sosialisasi Standar tata pamong.
3. Rektor bersama wakil rektor menjalankan fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, staffing, leading* dan *controlling*.
4. Rektor bersama wakil rektor menjalankan tata Kelola perguruan tinggi secara instruktif, koodinatif, otomatis, konsultatif.
5. Rektor menjalankan tata pamong yang akan menjamin terlaksananya visi, misi dan tujuan, berhasilnya pencapaian sasaran yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.
6. Rektor melakukan evaluasi terkait pelaksanaan tata pamong di Universitas Buddhi Dharma.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar tata pamong diuraikan sebagai berikut:

1. Statuta Universitas Buddhi Dharma
2. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma
3. Rencana Operasional Universitas Buddhi Dharma

4. Panduan Akademik Universitas Buddhi Dharma
5. Standar lainnya
6. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
10. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.